



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN TGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 04 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Nangka Rt. 01 Rw. 02 Kel. Cabawan Kec. Margadana Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ARIEF FAJAR Bin WARTONO
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur / tanggal lahir : 04 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sumbawa Rt. 01 Rw. 04 Kel. Kudaile Kec. Slawi Kab. Tegal.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DAVID SURYA ANZIIF(Snr Assoc) CIP,SH.MH, MARULI TUA SINAGA,SH, FAUZI NUGRAHA,SH., CATUR AGIL PAMUNGKAS, SH., LIGAR DWI FAJARYANTI,SH, RICKY K MARGONO,SH.MH,CMLC,M.Med, AGUS SETIADI,S,Ag.SH., BIMA HARITS KURNIAWAN.SH. EXSEL RAMADANI SIHITE,SH. Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di jalan Raya Karanganyar No.22 RT/RW, 006/002, Tuban Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52192 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 297 dan 298 /SK/2023/PN Tgl tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.tgl tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN.tgl tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan Terdakwa II MUHAMMAD ARIEF FAJAR Bin WARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERMUFAKATAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 jo 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KEDUA

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.



2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa I ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan Terdakwa II MUHAMMAD ARIEF FAJAR Bin WARTONO dengan pidana penjara :

Terdakwa I selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,

Terdakwa II selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,

DAN denda masing masing Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya),
- 1 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram,
- 1 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,10$ gram,
- 1 (satu) pak kertas papir,
- 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah bungkus rokok WIN,
- 1 (satu) buah Korek api gas warna merah ,
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol CLEO,
- 1 (satu buah) pouch warna hitam,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Hanphone Xiami warna Hitam berikut sim-Cardnya.
- 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami, LBH JMM, bekerja bukan hanya untuk hukum, tapi lebih dari itu kami bekerja untuk keadilan, sebagaimana yang dinyatakan dalam ira-ira putusan Pengadilan, Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar demi kepastian hukum atau demi reputasi Penyidik atau demi Penuntut Umum. Maka berdasarkan dalil-dalil dalam Pledoi ini, kami meminta Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.



1. Menyatakan Terdakwa I ARI GUNTORO bin MUNDAKIR dan Terdakwa II ARIEF FAJAR bin WARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARI GUNTORO bin MUNDAKIR dan Terdakwa II ARIEF FAJAR bin WARTONO oleh karena tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa perintah untuk dilakukan Tindakan Rehabilitasi Rawat Jalan selama 6 (enam) bulan di Badan Narkotika Nasional Kota Tegal;
3. Menetapkan barang bukti yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dari keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan saling bersesuaian dengan keterangan para saksi. Sehingga berdasarkan hal tersebut, dengan adanya kesesuaian keterangan saksi saksi dan barang bukti menjadi alat bukti petunjuk serta ditunjang adanya alat bukti surat dari Laboratories Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang, perbuatan Terdakwa I telah terpenuhi dengan 4 alat bukti berupa : keterangan saksi, suat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka kami Jaksa Penuntut Umum yakin Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melanggar Pasal 132 jo pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan Terdakwa II MUHAMMAD ARIEF FAJAR Bin WARTONO pada Hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 jam 22.20 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kyai Maja RT 07 RW 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I, Perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut Terdakwa I dapatkan / peroleh dari IG dengan akun DEVIL dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I transfer melalui DANA ke Rek DANA juga dengan atas nama Terdakwa I lupa. Sedangkan untuk barang berupa Sabu tersebut Terdakwa I dapatkan / peroleh dari IG dengan akun TOGOK dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I transfer melalui DANA ke Rek DANA juga atas nama DINA AVIANTI. Dengan cara awalnya membeli / pesan dengan via Transfer.
- Bahwa setelah Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila tersebut Terdakwa I memerintahkan / menyuruh Saksi. SAEFUDIN untuk menyerahkan kepada Sdr. DANI, karena Sdr. DANI memesan kepada Terdakwa I dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sebagian Terdakwa I pakai dengan Saksi. SAEFUDIN. Sedangkan untuk sabu Terdakwa I pakai secara bersama-sama dengan Terdakwa II di rumah Saksi SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal, tepatnya di warung yang tertutup, yang mana Terdakwa II iuran uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I iuran Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) guna membeli sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 19.00 wib. Terdakwa I datang kerumah Saksi SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Terdakwa I bilang kepada Saksi. SAEFUDIN bahwa ada pesanan barang berupa Tembakau Gorila nanti tolong antarkan ke Sdr. DANI, dan Saksi SAEFUDIN siap menyanggupinya, sekitar jam 19.30 wib Terdakwa I pergi dari rumah Saksi SAEFUDIN, dan Saksi SAEFUDIN ditemani dengan Terdakwa II, selang berapa menit Terdakwa II pergi juga. Sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I datang kerumah Saksi SAEFUDIN lagi ngobrol ngobrol biasa dan memperlihatkan tembakau Gorila Terdakwa I melinting Tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan Saksi SAEFUDIN. Sekitar jam 21.45 wib Terdakwa I memberikan paketan Tembakau Gorila kepada Saksi. SAEFUDIN yang intinya Terdakwa I minta tolong kepada Saksi. SAEFUDIN untuk mengantarkan Tembakau Gorila kepada Sdr. DANI. setelah sampai tujuan di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di warung Terdakwa I saksi SAEFUDIN mencari Sdr. DANI tidak ketemu tidak lama kemudian tiba - tiba ada sepeda motor yang berboncengan dan Mobil menghampiri Saksi SAEFUDIN, Saksi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUDIN langsung diamankan oleh lima orang yang berpakaian preman yang ternyata kelima orang tersebut adalah Polisi yang berpakaian preman yang sedang menyamar dari Satuan Anti Narkotika dan akhirnya Saksi SAEFUDIN berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Tembakau Gorila sisa pakai tersebut dari tangan Saksi SAEFUDIN dari tangan kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Tembakau Gorila berhasil diamankan sebagai barang bukti akhirnya dengan barang bukti tersebut Saksi SAEFUDIN di intrograsi oleh petugas, Saksi SAEFUDIN mengakui bahwa barang berupa Tembakau Gorila tersebut milik Sdr. DANI yang memesannya hanya Saksi SAEFUDIN. mengantarkan saja sedangkan untuk orang yang menyuruh Saksi SAEFUDIN adalah Terdakwa I, dengan adanya keterangan dari Saksi SAEFUDIN akhirnya Saksi SAEFUDIN menunjukkan keberadaan Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah sampai di rumah saksi. SAEFUDIN, Terdakwa I dan Terdakwa I yang habis pakai sabu juga diamankan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi SAEFUDIN Polisi berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxy Duo warna Silver berikut sim-Cardnya milik Saksi SAEFUDIN sendiri, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol CLEO, 1 (satu buah) pouch warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Terdakwa II, 1 (satu) unit Hanphone Xiami warna Hitam berikut sim-Cardnya pengeledahan dirasa selesai akhirnya dan ditemukan barang bukti akhirnya Terdakwa I, saksi SAEFUDIN, dan Terdakwa II setelah itu petugas memasukan Terdakwa ke dalam mobil di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3038/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB - 6541/2023/NNF berupa plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat 0,02005 gram berlakban hitam;
- BB - 6542/2023/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,03940 gram;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 6543/2023/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,07075 gram.

Semua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan MUH. ARIEF FAJAR Bin WARTONO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan :

- BB - 6541/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;
METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- BB - 6542/2023/NNF POSITIF **MDMB4 en- PINACA**;

- BB - 6543/2023/NNF POSITIF **MDMB4 en- PINACA**;

Senyawa sintetis **MDMB4 en- PINACA** terdapat di golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 6541/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01413 gram;
- BB - 6542/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat 0,03243 gram;
- BB - 6543/2023/NNF sisanya berupa tembakau Gorila dengan berat 0,06065 gram.

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 3038/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023).

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan Terdakwa II MUHAMMAD ARIEF FAJAR Bin WARTONO pada Hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 jam 22.20 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kyai Maja RT 07 RW 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal, Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I, Perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari IG dengan akun DEVIL dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer melalui DANA ke Rek DANA juga dengan atas nama Terdakwa lupa. Sedangkan untuk barang berupa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan / Terdakwa peroleh dari IG dengan akun TOGOK dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer melalui DANA ke Rek DANA juga atas nama DINA AVIANTI. Dengan cara awalnya membeli / pesan dengan via Transfer.
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila tersebut Terdakwa memerintahkan / menyuruh Sdr. SAEFUDIN untuk menyerahkan kepada Sdr. DANI, karena Sdr. DANI memesan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sebagian Terdakwa pakai dengan Sdr. SAEFUDIN. Sedangkan untuk sabu Terdakwa pakai secara bersama-sama dengan Sdr. MUH. ARIF FAJAR di rumah Sdr. SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal, tepatnya di warung yang tertutup, yang mana Sdr. MUH. ARIF FAJAR, iuran uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa iuran Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) guna membeli sabu tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 19.00 wib. Terdakwa datang kerumah Sdr. SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Terdakwa bilang kepada Sdr. SAEFUDIN bahwa ada pesanan barang berupa Tembakau Gorila nanti tolong antarkan ke Sdr. DANI, dan Sdr. SAEFUDIN siap menyanggupinya, sekitar jam 19.30 wib Terdakwa pergi dari rumah Sdr. SAEFUDIN, dan Sdr. SAEFUDIN ditemani dengan Sdr. MUH. ARIF FAJAR, selang berapa menit Sdr. MUH. ARIF FAJAR pergi juga. Sekitar jam 20.00 wib Terdakwa datang kerumah Sdr. SAEFUDIN lagi ngobrol ngobrol biasa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperlihatkan tembakau Gorila Terdakwa melinting Tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan Sdr. SAEFUDIN. Sekitar jam 21.45 wib Terdakwa memberikan paketan Tembakau Gorila kepada Sdr. SAEFUDIN yang intinya Terdakwa minta tolong kepada Sdr. SAEFUDIN untuk mengantarkan Tembakau Gorila kepada Sdr. DANI.

- setelah sampai tujuan di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di warung Terdakwa mencari Sdr. DANI tidak ketemu tidak lama kemudian tiba - tiba ada sepeda motor yang berboncengan dan Mobil menghampiri Sdr. SAEFUDIN, Sdr. SAEFUDIN langsung diamankan oleh lima orang yang berpakaian preman yang ternyata kelima orang tersebut adalah Polisi yang berpakaian preman yang sedang menyamar dari Satuan Anti Narkotika dan akhirnya Sdr. SAEFUDIN berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Tembakau Gorila sisa pakai tersebut dari tangan Sdr. SAEFUDIN dari tangan kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Tembakau Gorila berhasil diamankan sebagai barang bukti akhirnya dengan barang bukti tersebut Sdr. SAEFUDIN di intrograsi oleh petugas, Sdr. SAEFUDIN mengakui bahwa barang berupa Tembakau Gorila tersebut milik Sdr. DANI yang memesannya hanya Sdr. SAEFUDIN. mengantarkan saja sedangkan untuk orang yang menyuruh Sdr. SAEFUDIN adalah Terdakwa sendiri (ARI GUNTORO), dengan adanya keterangan dari Sdr. SAEFUDIN akhirnya Sdr. SAEFUDIN menunjukan Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa Sdr. SAEFUDIN dan Sdr. MUH. ARIF FAJAR yang habis pakai sabu juga diamankan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. SAEFUDIN Polisi berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxy Duo warna Silver berikut sim-Cardnya milik Sdr. SAEFUDIN sendiri, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol CLEO, 1 (satu buah) pouch warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR, 1 (satu) unit Hanphone Xiaomi warna Hitam berikut sim-Cardnya pengeledahan dirasa selesai akhirnya dan ditemukan barang bukti akhirnya Terdakwa Sdr. SAEFUDIN, Sdr. MUH.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF FAJAR setelah itu petugas memasukan Terdakwa ke dalam mobil di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3038/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB - 6541/2023/NNF berupa plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat 0,02005 gram berlakban hitam;
- BB - 6542/2023/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,03940 gram;
- BB - 6543/2023/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,07075 gram.

Semua barang bukti tersebut disita dari Terdakwa ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan MUH. ARIEF FAJAR Bin WARTONO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan :

- BB - 6541/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;
METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 6542/2023/NNF POSITIF **MDMB4 en- PINACA**;
- BB - 6543/2023/NNF POSITIF **MDMB4 en- PINACA**;
Senyawa sintetis **MDMB4 en- PINACA** terdapat di golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 6541/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01413 gram;
- BB - 6542/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat 0,03243 gram;
- BB - 6543/2023/NNF sisanya berupa tembakau Gorila dengan berat 0,06065 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 3038/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023).

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAT HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Awalnya Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan Sdr. MUHAMMAD ARIF FAJAR Bin WARTONO diamankan pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.20 Wib., di Jalan Kiyai Maja Rt.07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan Sdr. MUHAMMAD ARIF FAJAR Bin WARTONO menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila dan sabu tersebut di Medsos/IG. Bahwa asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dapatkan / peroleh dari IG dengan akun DEVIL dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR transfer melalui DANA ke Rek DANA juga dengan atas nama Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR lupa. Sedangkan untuk barang berupa Sabu tersebut Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dapatkan / peroleh dari IG dengan akun TOGOK dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR transfer melalui DANA ke Rek DANA juga atas nama DINA AVIANTI. Dengan cara awalnya membeli / pesan dengan via Transfer.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ABA tersebut yang telah diintai diketahui rumahnya di Tegal, sekitar jam 21.00 wib. Melihat Sdr. ABA di Kota Tegal dan sekitarnya.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Sdr. ABA sering bertransaksi Narkotika, selama ±45 menit memantau, tepatnya sekitar jam 22.00 wib. kami

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua melihat ada seorang laki-laki yang dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami team berspekulasi untuk menghampiri laki-laki yang sedang meliat liat di sekitar tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami team langsung mengamankannya, ketika kami lakukan pemeriksaan berupa pengeledahan yang saat itu disaksikan oleh masyarakat yang berada Disekitar penangkapan, saat itu kami menemukan Lakban didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening berisi tembakau Gorila dengan berat kotor kurang lebih 0,94 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) berisolasi bening. Setelah dilakukan interogasi sejenak menurut pengakuan Sdr. ABA, bahwa yang menyuruh menyerahkan barang berupa Tembakau Gorila tersbut ada di rumahnya kami team langsung bergerak menuju lokasi rumah Sdr. ABA, setelah sampai di rumah Alamat Jl. Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. Kemudian dalam pemeriksaan dan pengeledahan lainnya, kami team menemukan 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxy Duo warna Silver berikut sim-Cardnya milik saksi sendiri, dan beberapa lembar paper, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) linting Tembakau Gorila habis pakai, 1 (satu) bua Korek api gas warna merah, 1 (satu) paket sabu sisa pakai, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR, 1 (satu) unit Hanphone Siomi warna Hitam berikut sim-Cardnya serta memeriksa identitas / KTP ternyata nama dari laki-laki tersebut adalah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI, 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitan dengan No. Pol : G – 5388 – CD milik Sdr. MUH. ARIF FAJAR. Kemudian terhadap 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) linting Tembakau Gorila habis pakai, 1 (satu) bua Korek api gas warna merah, 1 (satu) paket sabu sisa pakai, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR , 1 (satu) unit Hanphone Siomi warna Hitam berikut sim-Cardnya, didapat di rumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI alias ABA, dan mengamankan kedua orang yang habis pakai narkoba jenis sabu masing masing yang bernama Sdr. ARI GUNTORO, MUH. ARIF FAJAR dan langsung diamankan karena secara tidak langsung ada kaitanya dengan kasus ini. Dari hasil Interogasi, kedua laki-laki yang bernama Sdr. ARI GUNTORO, MUH. ARIF FAJAR tersebut mengakui terus terang bahwa : barang

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) linting Tembakau Gorila habis pakai, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) paket sabu sisa pakai, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR, 1 (satu) unit Hanphone Siomi warna Hitam berikut sim-Cardnya, yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang terlarang, dan Sdr. ARI GUNTORO mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya (milik Sdr. ARI GUNTORO sendiri), kemudian maksud dan tujuan Sdr. ARI GUNTORO terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut pengakuannya adalah habis pakai/ digunakan secara bersama sama dengan Sdr. MUH. ARIF FAJAR. Setelah diinterogasi sejenak bahwa Sdr. ARI GUNTORO mengakui dan berterus terang bahwa memesan barang kepada Medsos/IG pada Toko selaku penjual dan pada saat transaksi melalui Transfer lewat DANA. Setelah merasa cukup melakukan penggeledahan Team memutuskan ke Kantor Polisi Polres Tegal kota membawa Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. MUH. ARIF FAJAR berikut barang buktinya untuk pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak menyangkalnya bahkan membenarkannya.

2. Saksi **MU'AMAR REZA P** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Awalnya Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan Sdr. MUHAMMAD ARIF FAJAR Bin WARTONO diamankan pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.20 Wib., di Jalan Kiyai Maja Rt.07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan Sdr. MUHAMMAD ARIF FAJAR Bin WARTONO menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan / memperoleh Tembakau Gorila dan sabu tersebut di Medsos/IG. Bahwa asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dapatkan / peroleh dari IG dengan akun DEVIL dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR transfer melalui DANA ke Rek DANA juga dengan atas nama Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR lupa. Sedangkan untuk barang berupa Sabu tersebut Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dapatkan / peroleh dari IG dengan akun TOGOK dengan harga

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR transfer melalui DANA ke Rek DANA juga atas nama DINA AVIANTI. Dengan cara awalnya membeli / pesan dengan via Transfer.

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. ABA tersebut yang telah diintai diketahui rumahnya di Tegal, sekitar jam 21.00 wib. Melihat Sdr. ABA di Kota Tegal dan sekitarnya.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak bisa disebutkan namanya bahwa Sdr. ABA sering bertransaksi Narkotika, selama ± 45 menit memantau, tepatnya sekitar jam 22.00 wib. kami berdua melihat ada seorang laki-laki yang dengan gerak-gerik dan gelagat yang mencurigakan, guna memastikan tentang kecurigaan kami tersebut akhirnya kami team berspekulasi untuk menghampiri laki-laki yang sedang meliat liat di sekitar tersebut, namun ketika didekati, seorang laki-laki tersebut justru terlihat panik dan hendak kabur, sehingga kami team langsung mengamankannya, ketika kami lakukan pemeriksaan berupa penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh masyarakat yang berada Disekitar penangkapan, saat itu kami menemukan Lakban didalamnya berisikan 1 (satu) plastik bening berisi tembakau Gorila dengan berat kotor kurang lebih 0,94 gram (ditimbang berikut plastik klipnya) berisolasi bening. Setelah dilakukan interogasi sejenak menurut pengakuan Sdr. ABA, bahwa yang menyuruh menyerahkan barang berupa Tembakau Gorila tersbut ada di rumahnya kami team langsung bergerak menuju lokasi rumah Sdr. ABA, setelah sampai di rumah Alamat Jl. Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. Kemudian dalam pemeriksaan dan penggeledahan lainnya, kami team menemukan 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxy Duo warna Silver berikut sim-Cardnya milik saksi sendiri, dan beberapa lempar papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) linting Tembakau Gorila habis pakai, 1 (satu) bua Korek api gas warna merah, 1 (satu) paket sabu sisa pakai, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR, 1 (satu) unit Hanphone Siomi warna Hitam berikut sim-Cardnya serta memeriksa identitas / KTP ternyata nama dari laki-laki tersebut adalah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI, 1(satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitan dengan No. Pol : G – 5388 – CD milik Sdr. MUH. ARIF FAJAR. Kemudian terhadap 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) linting Tembakau Gorila habis pakai, 1 (satu) bua Korek api gas warna merah, 1 (satu) paket sabu sisa pakai, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR , 1 (satu) unit Hanphone Siomi warna Hitam berikut sim-Cardnya, didapat di rumah Sdr. SAEFUDIN ZUHRI alias ABA, dan mengamankan kedua orang yang habis pakai narkoba jenis sabu masing masing yang bernama Sdr. ARI GUNTORO, MUH. ARIF FAJAR dan langsung diamankan karena secara tidak langsung ada kaitanya dengan kasus ini. Dari hasil Interogasi, kedua laki-laki yang bernama Sdr. ARI GUNTORO, MUH. ARIF FAJAR tersebut mengakui terus terang bahwa : barang berupa 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 2 (dua) linting Tembakau Gorila habis pakai, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) paket sabu sisa pakai, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR, 1 (satu) unit Hanphone Siomi warna Hitam berikut sim-Cardnya, yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut merupakan barang terlarang, dan Sdr. ARI GUNTORO mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah miliknya (milik Sdr. ARI GUNTORO sendiri), kemudian maksud dan tujuan Sdr. ARI GUNTORO terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut pengakuannya adalah habis pakai/ digunakan secara bersama sama dengan Sdr. MUH. ARIF FAJAR. Setelah diinterogasi sejenak bahwa Sdr. ARI GUNTORO mengakui dan berterus terang bahwa memesan barang kepada Medsos/IG pada Toko selaku penjual dan pada saat transaksi melalui Transfer lewat DANA. Setelah merasa cukup melakukan penggeledahan Team memutuskan ke Kantor Polisi Polres Tegal kota membawa Sdr. ARI GUNTORO dan Sdr. MUH. ARIF FAJAR berikut barang buktinya untuk pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

3. Saksi **SAEFUDIN ZUHRI Bin SADUKRI** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh Sdr. ARIF GUNTORO untuk mengantarkan barang berupa Tembakau Gorila kepada Sdr. DANI, sekitar jam 22.00 wib saksi berangkat dari rumah dengan tujuan untuk mengantar, setelah tiba di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal, tepatnya di warung saksi di berhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang ternyata petugas dari kepolisian Polres Tegal Kota dari Satuan Reserse Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ditangkap karena kedapatan membawa tembakau gorilla. Dan saksi mengatakan bahwa pemilik tembakau gorilla adalah ARI GUNTORO. Lalu saksi disuruh menunjukan dimana ARI GUNTORO, lalu saksi mengantar para polisi kerumah saksi dimana saat itu ARI GUNTORO dan ARIF FAJAR berada;
- Tindakan Kepolisian yang dilakukan setelahnya yaitu dilakukan interogasi terhadap Sdr. ARI GUNTORO dan MUHAMMAD ARIF FAJAR Bin WARTONO perihal dari manakah ARI GUNTORO dan MUHAMMAD ARIF FAJAR Bin WARTONO memperoleh Tembakau Gorila dan sabu tersebut, milik siapa tembakau gorila sabu tersebut dan akan diapakan yang di duga Tembakau Gorila sabu tersebut serta ditanyakan mau diapakan barang tersebut.
- Bahwa saksi juga ikut memakai/konsumsi tembakau Gorila dan bahkan Tembakau Gorila tersebut saksi yang mengantarkan ke pemesannya; Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa terhadap saksi MOHAMMAD ALI FAHRUR tidak datang selama persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Jaksa Penuntut Umum dan atas persetujuan para Terdakwa maupun Penasehat hukumnya serta Majelis Hakim maka keterangan saksi MOHAMMAD ALI FAHRUR tersebut dbacakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR**;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.20 Wib., di Jalan Kiyai Maja Rt.07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. MUH. ARIEF FAJAR. Sedangkan untuk 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram, milik Terdakwa yang di pakai secara bersama sama dengan Sdr. SAEFUDIN.
- Bahwa asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut Terdakwa dapatkan dari IG dengan akun DEVIL dengan harga Rp. 200.000 (dua

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer melalui DANA ke Rek DANA juga dengan atas nama Terdakwa lupa. Sedangkan untuk barang berupa Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari IG dengan akun TOGOK dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer melalui DANA ke Rek DANA juga atas nama DINA AVIANTI. Dengan cara awalnya membeli / pesan dengan via Transfer.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. SAEFUDIN untuk menyerahkan kepada Sdr. DANI, karena Sdr. DANI memesan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sebagian Terdakwa pakai dengan Sdr. SAEFUDIN. Sedangkan untuk sabu Terdakwa pakai secara bersama-sama dengan Sdr. MUH. ARIF FAJAR di rumah Sdr. SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal, tepatnya di warung yang tertutup, yang mana Sdr. MUH. ARIF FAJAR, iuran uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa iuran Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) guna membeli sabu tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 19.00 wib. Terdakwa datang kerumah Sdr. SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Terdakwa bilang kepada Sdr. SAEFUDIN bahwa ada pesanan barang berupa Tembakau Gorila nanti tolong antarkan ke Sdr. DANI, dan Sdr. SAEFUDIN siap menyanggupinya, sekitar jam 19.30 wib Terdakwa pergi dari rumah Sdr. SAEFUDIN, dan Sdr. SAEFUDIN ditemani dengan Sdr. MUH. ARIF FAJAR, selang berapa menit Sdr. MUH. ARIF FAJAR pergi juga. Sekitar jam 20.00 wib Terdakwa datang kerumah Sdr. SAEFUDIN lagi ngobrol ngobrol biasa dan memperlihatkan tembakau Gorila Terdakwa melinting Tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan Sdr. SAEFUDIN. Sekitar jam 21.45 wib Terdakwa memberikan paketan Tembakau Gorila kepada Sdr. SAEFUDIN yang intinya Terdakwa minta tolong kepada Sdr. SAEFUDIN untuk mengantarkan Tembakau Gorila kepada Sdr. DANI.
- Bahwa tak berapa lama Sdr. SAEFUDIN datang kerumah dengan beberapa orang yang ternyata polisi lalu meangkap Terdakwa dan ARIF yang habis pakai sabu juga diamankan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. SAEFUDIN Polisi berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxy Duo warna Silver berikut sim-Cardnya milik

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SAEFUDIN sendiri, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (satu) liting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari bbotal CLEO, 1 (satu buah) pouch warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR, 1 (satu) unit Hanphone Xiomi warna Hitam berikut sim-Cardnya pengeledahan dirasa selesai akhirnya dan ditemukan barang bukti akhirnya Terdakwa Sdr. SAEFUDIN, Sdr. MUH. ARIF FAJAR setelah itu petugas memasukan Terdakwa ke dalam mobil di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (satu) liting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari bbotal CLEO, 1 (satu buah) pouch warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR, 1 (satu) unit Hanphone Xiomi warna Hitam berikut sim-Cardnya.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) milik Terdakwa dan Sdr. MUH ARIF FAJAR, 2 (satu) liting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram, milik Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN.
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai adalah Terdakwa dan Sdr. MUH ARIF FAJAR, dan Terdakwa juga habis pakai/konsumsi Tembakau Gorila dan sabu pada saat Sdr. SAEFUDIN menyerahkan bahan, ke Sdr. DANI.
- Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulanginya lagi.

Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF FAJAR Bin WARTONO**

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.20 Wib., di Jalan Kiyai Maja Rt.07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Karena Terdakwa telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya),
- Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan teman – teman Terdakwa Sedangkan untuk 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram, milik Sdr. ARI GUNTORO yang di pakai secara bersama sama dengan Sdr. SAEFUDIN.
- Bahwa asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut Sdr. ARI GUNTORO dapatkan / peroleh dari IG dengan akun DEVIL dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARI GUNTORO transfer melalui DANA ke Rek DANA juga dengan atas nama Terdakwa lupa. Sedangkan untuk barang berupa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan / Sdr. ARI GUNTORO peroleh dari IG dengan akun TOGOK dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. ARI GUNTORO trnasfer melalui DANA ke Rek DANA juga atas nama DINA AVIANTI. Dengan cara awalnya membeli / pesan dengan via Transfer.
- Bahwa setelah Sdr. ARI GUNTORO mendapatkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila tersebut Terdakwa I memerintahkan / menyuruh Sdr. SAEFUDIN untuk menyerahkan kepada Sdr. DANI, karena Sdr. DANI memesan kepada Sdr. ARI GUNTORO dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sebagian Sdr. ARI GUNTORO pakai dengan Sdr. SAEFUDIN. Sedangkan untuk sabu Sdr. ARI GUNTORO pakai secara bersama sema dengan Terdakwa di rumah Sdr. SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt.07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal, tepatnya di warung yang tertutup, yang mana Terdakwa iuran uang sebesar Rp. 100.000 (sertaus ribu rupiah), sedangkan Sdr. ARI GUNTORO iuran Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) guna membeli sabu tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 19.00 wib. Sdr. ARI GUNTORO datang kerumah Sdr. SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Sdr. ARI GUNTORO bilang kepada Sdr. SAEFUDIN bahwa ada pesanan barang berupa Tembakau Gorila nanti tolong antarkan ke Sdr. DANI, dan Sdr.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUDIN siap menyanggupinya, sekitar jam 19.30 wib Sdr. ARI GUNTORO pergi dari rumah Sdr. SAEFUDIN, dan Sdr. SAEFUDIN ditemani dengan Terdakwa, Sekitar jam 20.00 wib Sdr. ARI GUNTORO datang kerumah Sdr. SAEFUDIN lagi ngobrol ngobrol biasa dan memperlihatkan tembakau Gorila Sdr. ARI GUNTORO melinting Tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan Sdr. SAEFUDIN. Sekitar jam 21.45 wib Sdr. ARI GUNTORO memberikan paketan Tembakau Gorila kepada Sdr. SAEFUDIN yang intinya Sdr. ARI GUNTORO minta tolong kepada Sdr. SAEFUDIN untuk mengantarkan Tembakau Gorila ke pada Sdr. DANI. Sdr. SAEFUDIN mempersiapkan sepeda motor keluar dari rumah Sdr. SAEFUDIN untuk menyerahkan paketan Tembakau Gorila, Sdr. SAEFUDIN jalan sendirian dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat hitam dengan No. Pol : G-5388-CD milik Terdakwa,

- Bahwa tak berapa lama Sdr. SAEFUDIN datang kerumah dengan beberapa orang yang ternyata polisi lalu menangkap Terdakwa dan ARIF yang habis pakai sabu juga diamankan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Sdr. SAEFUDIN Polisi berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxy Duo warna Silver berikut sim-Cardnya milik Sdr. SAEFUDIN sendiri, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari bbotal CLEO, 1 (satu) buah pouch warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR, 1 (satu) unit Hanphone Xiami warna Hitam berikut sim-Cardnya pengeledahan dirasa selesai akhirnya dan ditemukan barang bukti akhirnya Terdakwa Sdr. SAEFUDIN, Sdr. ARI GUNTORO setelah itu petugas memasukan Terdakwa ke dalam mobil di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) bua Korek api gas warna merah, 1 (satu)

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap/bong terbuat dari botol CLEO, 1 (satu buah) pouch warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Terdakwa, 1 (satu) unit Hanphone Xiomi warna Hitam berikut sim-Cardnya.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) Terdakwa dan Sdr. ARI GUNTORO, 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram, milik ARI GUNTORO.
- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai narkoba adalah Terdakwa dan Sdr. ARI GUNTORO, dan Terdakwa juga habis pakai/konsumsi sabu pada saat Sdr. SAEFUDIN menyerahkan bahan, ke Sdr. DANI.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya),
- 1 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram,
- 1 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,10$ gram,
- 1 (satu) pak kertas pipir,
- 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca,
- 1 (satu) buah bungkus rokok WIN,
- 1 (satu) buah Korek api gas warna merah ,
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol CLEO,
- 1 (satu buah) pouch warna hitam,
- 1 (satu) unit Hanphone Xiomi warna Hitam berikut sim-Cardnya.
- 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan terdakwa MUHAMMAD ARIEF FAJAR Bin WARTONO ditangkap Petugas Polisi

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, 18 Oktober 2023 pukul 22.20 Wib., di Jalan Kiyai Maja Rt.07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. telah kedapatan / tertangkap tangan menyimpan, membawa dan menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. MUH. ARIEF FAJAR. Sedangkan untuk 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram, milik Terdakwa yang di pakai secara bersama sama dengan Sdr. SAEFUDIN.

- Bahwabener asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut Terdakwa dapatkan dari IG dengan akun DEVIL dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer melalui DANA ke Rek DANA juga dengan atas nama Terdakwa lupa. Sedangkan untuk barang berupa Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari IG dengan akun TOGOK dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa transfer melalui DANA ke Rek DANA juga atas nama DINA AVIANTI. Dengan cara awalnya membeli / pesan dengan via Transfer.
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. SAEFUDIN untuk menyerahkan kepada Sdr. DANI, karena Sdr. DANI memesan kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sebagian Terdakwa pakai dengan Sdr. SAEFUDIN. Sedangkan untuk sabu Terdakwa pakai secara bersama-sama dengan Sdr. MUH. ARIF FAJAR di rumah Sdr. SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal, tepatnya di warung yang tertutup, yang mana Sdr. MUH. ARIF FAJAR, iuran uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa iuran Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) guna membeli sabu tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 19.00 wib. Terdakwa datang kerumah Sdr. SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Terdakwa bilang kepada Sdr. SAEFUDIN bahwa ada pesanan barang berupa Tembakau Gorila nanti tolong antarkan ke Sdr. DANI, dan Sdr. SAEFUDIN siap menyanggupinya, sekitar jam 19.30 wib Terdakwa pergi dari rumah Sdr. SAEFUDIN, dan Sdr. SAEFUDIN ditemani dengan Sdr. MUH. ARIF FAJAR, selang berapa menit Sdr. MUH. ARIF FAJAR pergi juga. Sekitar jam 20.00 wib Terdakwa datang kerumah Sdr. SAEFUDIN lagi ngobrol

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol biasa dan memperlihatkan tembakau Gorila Terdakwa melinting Tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan Sdr. SAEFUDIN. Sekitar jam 21.45 wib Terdakwa memberikan paketan Tembakau Gorila kepada Sdr. SAEFUDIN yang intinya Terdakwa minta tolong kepada Sdr. SAEFUDIN untuk mengantarkan Tembakau Gorila kepada Sdr. DANI.

- Bahwa benar tak berapa lama Sdr. SAEFUDIN datang kerumah dengan beberapa orang yang ternyata polisi lalu menangkap Terdakwa dan ARIF yang habis pakai sabu juga diamankan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. SAEFUDIN Polisi berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxy Duo warna Silver berikut sim-Cardnya milik Sdr. SAEFUDIN sendiri, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari bbotal CLEO, 1 (satu buah) pouch warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR, 1 (satu) unit Hanphone Xiomi warna Hitam berikut sim-Cardnya penggeledahan dirasa selesai akhirnya dan ditemukan barang bukti akhirnya Terdakwa Sdr. SAEFUDIN, Sdr. MUH. ARIF FAJAR setelah itu petugas memasukan Terdakwa ke dalam mobil di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari bbotal CLEO, 1 (satu buah) pouch warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik Sdr, MUH. ARIF FAJAR, 1 (satu) unit Hanphone Xiomi warna Hitam berikut sim-Cardnya.
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) milik Terdakwa dan Sdr. MUH ARIF FAJAR, 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram, milik Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN.

- Bahwa benar yang membawa, menyimpan dan menguasai adalah Terdakwa dan Sdr. MUH ARIF FAJAR, dan Terdakwa juga habis pakai/konsumsi Tembakau Gorila dan sabu pada saat Sdr. SAEFUDIN menyerahkan bahan, ke Sdr. DANI.
- Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut, adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan kapok serta tak ingin mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 132 jo 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang ;
2. unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I ;
4. Unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran para Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan



persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR** dan Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF FAJAR Bin WARTONO** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR** dan Terdakwa **MUHAMMAD ARIEF FAJAR Bin WARTONO** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 19.00 wib. terdakwa I datang kerumah Saksi SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. terdakwa I bilang kepada Saksi. SAEFUDIN bahwa ada pesanan barang berupa Tembakau Gorila nanti tolong antarkan ke Sdr. DANI, dan Saksi SAEFUDIN siap menyanggupinya, sekitar jam 19.30 wib terdakwa I pergi dari rumah Saksi SAEFUDIN, dan Saksi SAEFUDIN ditemani dengan terdakwa II, selang berapa menit terdakwa II pergi juga. Sekitar jam 20.00 wib terdakwa I datang kerumah Saksi SAEFUDIN lagi ngobrol ngobrol biasa dan memperlihatkan tembakau Gorila terdakwa I melinting Tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan Saksi SAEFUDIN.

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.45 wib terdakwa I memberikan paketan Tembakau Gorila kepada Saksi. SAEFUDIN yang intinya terdakwa I minta tolong kepada Saksi. SAEFUDIN untuk mengantarkan Tembakau Gorila kepada Sdr. DANI. setelah sampai tujuan di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di warung terdakwa I saksi SAEFUDIN mencari Sdr. DANI tidak ketemu tidak lama kemudian tiba - tiba ada sepeda motor yang berboncengan dan Mobil menghampiri Saksi SAEFUDIN, Saksi SAEFUDIN langsung diamankan oleh lima orang yang berpakaian preman yang ternyata kelima orang tersebut adalah Polisi yang berpakaian preman yang sedang menyamar dari Satuan Anti Narkotika dan akhirnya Saksi SAEFUDIN berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Tembakau Gorila sisa pakai tersebut dari tangan Saksi SAEFUDIN dari tangan kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Tembakau Gorila berhasil diamankan sebagai barang bukti akhirnya dengan barang bukti tersebut Saksi SAEFUDIN di intrograsi oleh petugas, Saksi SAEFUDIN mengakui bahwa barang berupa Tembakau Gorila tersebut milik Sdr. DANI yang memesannya hanya Saksi SAEFUDIN. mengantar saja sedangkan untuk orang yang menyuruh Saksi SAEFUDIN

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah terdakwa I, dengan adanya keterangan dari Saksi SAEFUDIN akhirnya Saksi SAEFUDIN menunjukkan keberadaan terdakwa I dan terdakwa II, setelah sampai di rumah saksi. SAEFUDIN, terdakwa I dan terdakwa I yang habis pakai sabu juga diamankan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi SAEFUDIN Polisi berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxy Duo warna Silver berikut sim-Cardnya milik Saksi SAEFUDIN sendiri, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol CLEO, 1 (satu buah) pouch warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik terdakwa II, 1 (satu) unit Hanphone Xiomi warna Hitam berikut sim-Cardnya pengeledahan dirasa selesai akhirnya dan ditemukan barang bukti akhirnya terdakwa I, saksi SAEFUDIN, dan terdakwa II setelah itu petugas memasukan tersangka ke dalam mobil di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3038/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB - 6541/2023/NNF berupa plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat 0,02005 gram berlakban hitam;
- BB - 6542/2023/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,03940 gram;
- BB - 6543/2023/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,07075 gram.

Semua barang bukti tersebut disita dari tersangka ARI GUNTORO Bin MUNANDAR dan MUH. ARIEF FAJAR Bin WARTONO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan :

- BB - 6541/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;
METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 6542/2023/NNF POSITIF **MDMB4 en- PINACA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ BB - 6543/2023/NNF POSITIF **MDMB4 en- PINACA**;

Senyawa sintesis **MDMB4 en- PINACA** terdapat di golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 6541/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01413 gram;
- BB - 6542/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat 0,03243 gram;
- BB - 6543/2023/NNF sisanya berupa tembakau Gorila dengan berat 0,06065 gram.

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 3038/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023).

Mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sehubungan dengan kepemilikan, penguasaan narkotika jenis shabu dan tembakau gorilla

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 19.00 wib. terdakwa I datang kerumah Saksi SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpangang Kec. Margadana Kota Tegal. terdakwa I bilang kepada Saksi. SAEFUDIN bahwa ada pesanan barang berupa Tembakau Gorila nanti tolong antarkan ke Sdr. DANI, dan Saksi SAEFUDIN siap menyanggupinya, sekitar jam 19.30 wib terdakwa I pergi dari rumah Saksi SAEFUDIN, dan Saksi SAEFUDIN ditemani dengan terdakwa II, selang berapa menit terdakwa II pergi juga. Sekitar jam 20.00 wib terdakwa I datang kerumah Saksi SAEFUDIN lagi ngobrol ngobrol biasa dan memperlihatkan tembakau Gorila terdakwa I melinting Tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan Saksi SAEFUDIN. Sekitar jam 21.45 wib terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan paketan Tembakau Gorila kepada Saksi. SAEFUDIN yang intinya terdakwa I minta tolong kepada Saksi. SAEFUDIN untuk mengantarkan Tembakau Gorila kepada Sdr. DANI. setelah sampai tujuan di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di warung terdakwa I saksi SAEFUDIN mencari Sdr. DANI tidak ketemu tidak lama kemudian tiba-tiba ada sepeda motor yang berboncengan dan Mobil menghampiri Saksi SAEFUDIN, Saksi SAEFUDIN langsung diamankan oleh lima orang yang berpakaian preman yang ternyata kelima orang tersebut adalah Polisi yang berpakaian preman yang sedang menyamar dari Satuan Anti Narkotika dan akhirnya Saksi SAEFUDIN berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Tembakau Gorila sisa pakai tersebut dari tangan Saksi SAEFUDIN dari tangan kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Tembakau Gorila berhasil diamankan sebagai barang bukti akhirnya dengan barang bukti tersebut Saksi SAEFUDIN di intrograsi oleh petugas, Saksi SAEFUDIN mengakui bahwa barang berupa Tembakau Gorila tersebut milik Sdr. DANI yang memesannya hanya Saksi SAEFUDIN. mengantarkan saja sedangkan untuk orang yang menyuruh Saksi SAEFUDIN adalah terdakwa I, dengan adanya keterangan dari Saksi SAEFUDIN akhirnya Saksi SAEFUDIN menunjukkan keberadaan terdakwa I dan terdakwa II, setelah sampai di rumah saksi. SAEFUDIN, terdakwa I dan terdakwa I yang habis pakai sabu juga diamankan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi SAEFUDIN Polisi berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxy Duo warna Silver berikut sim-Cardnya milik Saksi SAEFUDIN sendiri, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari bbotal CLEO, 1 (satu buah) pouch warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik terdakwa II, 1 (satu) unit Hanphone Xiomi warna Hitam berikut sim-Cardnya pengeledahan dirasa selesai akhirnya dan ditemukan barang bukti akhirnya terdakwa I, saksi SAEFUDIN, dan terdakwa II setelah itu petugas memasukan tersangka ke dalam mobil di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3038/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB - 6541/2023/NNF berupa plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat 0,02005 gram berlakban hitam;
- BB - 6542/2023/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,03940 gram;
- BB - 6543/2023/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,07075 gram.

Semua barang bukti tersebut disita dari tersangka ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan MUH. ARIEF FAJAR Bin WARTONO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan :

- BB - 6541/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;
METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 6542/2023/NNF POSITIF **MDMB4 en- PINACA**;
- BB - 6543/2023/NNF POSITIF **MDMB4 en- PINACA**;

Senyawa sintetis **MDMB4 en- PINACA** terdapat di golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 6541/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01413 gram;
- BB - 6542/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat 0,03243 gram;
- BB - 6543/2023/NNF sisanya berupa tembakau Gorila dengan berat 0,06065 gram.

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 3038/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023).

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur **memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I** telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa asal mula barang berupa Tembakau Gorila tersebut terdakwa I dapatkan / peroleh dari IG dengan akun DEVIL dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa I transfer melalui DANA ke Rek DANA juga dengan atas nama terdakwa I lupa. Sedangkan untuk barang berupa Sabu tersebut terdakwa I dapatkan / peroleh dari IG dengan akun TOGOK dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa I transfer melalui DANA ke Rek DANA juga atas nama DINA AVIANTI. Dengan cara awalnya membeli / pesan dengan via Transfer.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket Tembakau Gorila tersebut terdakwa I memerintahkan / menyuruh Saksi. SAEFUDIN untuk menyerahkan kepada Sdr. DANI, karena Sdr. DANI memesan kepada terdakwa I dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan sebagian terdakwa I pakai dengan Saksi. SAEFUDIN. Sedangkan untuk sabu terdakwa I pakai secara bersama-sama dengan terdakwa II di rumah Saksi SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal, tepatnya di warung yang tertutup, yang mana terdakwa II iuran uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I iuran Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) guna membeli sabu tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 19.00 wib. terdakwa I datang kerumah Saksi SAEFUDIN di Jalan Kiyai Maja Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. terdakwa I bilang kepada Saksi. SAEFUDIN bahwa ada pesanan barang berupa Tembakau Gorila nanti tolong antarkan ke Sdr. DANI, dan Saksi SAEFUDIN siap menyanggupinya, sekitar jam 19.30 wib terdakwa I pergi dari rumah Saksi SAEFUDIN, dan Saksi SAEFUDIN ditemani dengan terdakwa II, selang berapa menit terdakwa II pergi juga. Sekitar jam 20.00 wib terdakwa I datang kerumah Saksi SAEFUDIN lagi ngobrol ngobrol biasa dan memperlihatkan tembakau Gorila terdakwa I melinting Tembakau Gorila tersebut untuk dikonsumsi secara bersama sama dengan Saksi SAEFUDIN. Sekitar jam 21.45 wib terdakwa I



memberikan paketan Tembakau Gorila kepada Saksi. SAEFUDIN yang intinya terdakwa I minta tolong kepada Saksi. SAEFUDIN untuk mengantarkan Tembakau Gorila kepada Sdr. DANI. setelah sampai tujuan di Jalan Ruslani HS Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat Kota Tegal tepatnya di warung terdakwa I saksi SAEFUDIN mencari Sdr. DANI tidak ketemu tidak lama kemudian tiba-tiba ada sepeda motor yang berboncengan dan Mobil menghampiri Saksi SAEFUDIN, Saksi SAEFUDIN langsung diamankan oleh lima orang yang berpakaian preman yang ternyata kelima orang tersebut adalah Polisi yang berpakaian preman yang sedang menyamar dari Satuan Anti Narkotika dan akhirnya Saksi SAEFUDIN berhasil diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Tembakau Gorila sisa pakai tersebut dari tangan Saksi SAEFUDIN dari tangan kiri berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Tembakau Gorila berhasil diamankan sebagai barang bukti akhirnya dengan barang bukti tersebut Saksi SAEFUDIN di intrograsi oleh petugas, Saksi SAEFUDIN mengakui bahwa barang berupa Tembakau Gorila tersebut milik Sdr. DANI yang memesannya hanya Saksi SAEFUDIN. mengantarkan saja sedangkan untuk orang yang menyuruh Saksi SAEFUDIN adalah terdakwa I, dengan adanya keterangan dari Saksi SAEFUDIN akhirnya Saksi SAEFUDIN menunjukkan keberadaan terdakwa I dan terdakwa II, setelah sampai di rumah saksi. SAEFUDIN, terdakwa I dan terdakwa I yang habis pakai sabu juga diamankan setelah dilakukan pengeledahan di rumah Saksi SAEFUDIN Polisi berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG Galaxy Duo warna Silver berikut sim-Cardnya milik Saksi SAEFUDIN sendiri, 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan berat $\pm 0,22$ gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram dan $\pm 0,10$ gram 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari bbotal CLEO, 1 (satu buah) pouch warna hitam, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya Milik terdakwa II, 1 (satu) unit Hanphone Xiomi warna Hitam berikut sim-Cardnya pengeledahan dirasa selesai akhirnya dan ditemukan barang bukti akhirnya terdakwa I, saksi SAEFUDIN, dan terdakwa II setelah itu petugas memasukan tersangka ke dalam mobil di bawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3038/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- BB - 6541/2023/NNF berupa plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat 0,02005 gram berlakban hitam;
- BB - 6542/2023/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,03940 gram;
- BB - 6543/2023/NNF berupa 1 (satu) linting rokok berisi tembakau Gorila dengan berat 0,07075 gram.

Semua barang bukti tersebut disita dari tersangka ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan MUH. ARIEF FAJAR Bin WARTONO, dengan maksud apakah benar barang bukti tersebut mengandung sediaan narkotika ?

Hasil dari pemeriksaan :

- BB - 6541/2023/NNF POSITIF **METAMFETAMINA**;
METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- BB - 6542/2023/NNF POSITIF **MDMB4 en- PINACA**;
- BB - 6543/2023/NNF POSITIF **MDMB4 en- PINACA**;
Senyawa sintesis **MDMB4 en- PINACA** terdapat di golongan I (satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam peraturan Menkes RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

Setelah diperiksa sisa barang bukti nomor :

- BB - 6541/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,01413 gram;
- BB - 6542/2023/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat 0,03243 gram;
- BB - 6543/2023/NNF sisanya berupa tembakau Gorila dengan berat 0,06065 gram.

Sisa barang bukti tersebut diatas dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih dan pada persilangan pengikat dibubuhi lak dan disegel dan dilabel, (dengan No. Lab. : 3038/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur **melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba** telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 jo 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh para Terdakwa / Penasehat Hukum para Terdakwa, oleh karena Perbuatan para Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum maka terhadap Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram, 1 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,10$ gram, 1 (satu) pak kertas papir, 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah bungkus rokok WIN, 1 (satu) buah Korek api gas warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol CLEO, 1 (satu buah) pouch warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Hanphone Xiami warna Hitam berikut sim-Cardnya, 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat terlarang;
- Terdakwa I sudah pernah ditangkap 2 kali dalam kasus yang sama yaitu narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 jo Pasal 112 ayat (1) UU nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ARI GUNTORO Bin MUNDAKIR dan terdakwa II MUHAMMAD ARIEF FAJAR Bin WARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 jo 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda masing-masing Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,27$ gram,
 - 1 (satu) linting rokok berisikan Tembakau Gorila sisa pakai dengan masing masing berat $\pm 0,10$ gram,
 - 1 (satu) pak kertas papir,
 - 3 (tiga) buah pipet terbuat dari kaca,
 - 1 (satu) buah bungkus rokok WIN,
 - 1 (satu) buah Korek api gas warna merah ,
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol CLEO,
 - 1 (satu buah) pouch warna hitam,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Hanphone Xiomi warna Hitam berikut sim-Cardnya.
- 1(satu)unit Hanphone SAMSUNG A5 warna Silver berikut sim-Cardnya.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2023, oleh Endra Hermawan, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH dan DIAN SARI OKTARINA,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Waryo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh WIWIN DEDY WINARDI,SH.MH Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA SULASTRI JENNYWATI,SH.MH.

Endra Hermawan, S.H., M.H

DIAN SARI OKTARINA,SH

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Tegal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waryo, S.H., M.H.